

**PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL ELECTRONIC TRANSACTIONS*  
(STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOH. HUSAIN JUNAIDI**

**NIM. 11340085**

**PEMBIMBING:**

- 1. ACH. TAHIR, S.H.I.,S.H.,LL.M., M.A.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan baru, salah satunya adalah kejahatan *illegal electronic transactions*. kejahatan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kejahatan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi *illegal* melalui situs jual beli, dalam hal ini situs kaskus. Situs Kaskus dipilih karena lebih efektif, efisien dan aman serta terdapat juga pihak ketiga (rekber) yang membantu penitipan dana untuk penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi secara tidak langsung, kemudahan yang diberikan FJB Kaskus dan rekber tersebut, menimbulkan penyalagunaan internet (*misuse of internet*). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* terhadap Forum Jual Beli Kaskus? dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum transaksi elektronik *illegal*?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan teknik kualitatif, kemudian disajikan secara yuridis normatif untuk mengetahui upaya penegak hukum Kepolisian dan PT. DARTA MEDIA INDONESIA dalam melindungi masyarakat dengan menggunakan instrumen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pidana yang berkaitan dengan transaksi *illegal*, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang dilakukan di PT. DARTA MEDIA INDONESIA (Kaskus) dan di Polda DIY.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum *Illegal Elektronik Transactions* terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta yang dilakukan oleh Polda DIY belum maksimal dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya transaksi barang *illegal* disitus tersebut, walaupun beberapa upaya penanganan dengan melakukan beberapa pendekatan preventif, represif dan responsif sudah dilakukan, akan tetapi tidak cukup mengurangi (*misuse of internet*), faktor yang mempengaruhi problematika tersebut adalah tidak seriusnya Kepolisian dalam menindak kejahatan tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukumnya dijumpai beberapa kendala, kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan pihak terkait seperti Perbankan, *Provider* sehingga sulit untuk mencari pelaku kejahatan Jual Beli melalui FJB Kaskus.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Husain Junaidi

NIM : 11340085

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : "*Penegakan Hukum Illegal Electronic Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)*" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Yang menyatakan,

  
  
**Moh. Husain Junaidi**  
**NIM. 11340085**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Husain Junaidi  
NIM : 11340108  
Judul : "Penegakan Hukum *Illegal Electronic Transactions*  
(Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil  
Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

Pembimbing I

**Ach. Tahir, S.H.I.,SH.,LL.M., M.A.**

**NIP. 19800626 200912 1 002**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Moh. Husain Junaidi  
NIM : 11340085  
Judul : "Penegakan Hukum *Illegal Electronic Transactions* (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2015  
Pembimbing II

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19750615 200003 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0520/2015

Tugas Akhir dengan judul : Penegakan Hukum Illegal Electronic Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HUSAIN JUNAIDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340085  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
19600417 198903 1 001

Penguji III

Dr. Makhrus, M.Hum.  
19680202 199303 1 003



Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

*“Hidup adalah perjuangan, Cuy.  
Perjuangan tanpa pengorbanan adalah  
omong kosong, Bro.  
Sedangkan perjuangan tanpa doa itu  
sombong, Men.*

(JUNET-UHUY)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT

*Terima kasih atas rahmat, hidayah dan nikmat yang telah diberikan,  
sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ini. Meskipun  
banyak kesulitan, tetapi saya yakin setiap kesulitan pasti ada jalan dan  
kemudahan*

H. Hasan Mukhtar & Hj. Dzurial Khusaua

*Ebes dan Memesku selalu mendokan dan memberikan suport  
spritual dan materil.*

*Keluargaku dan saudaraku semua*

03 Oktober 2015

*Skripsi the end*

## PEDOMAN SINGKATAN

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata.

### A. Akronim

Singkatan	Deret Kata	Keterangan
BM	Black Market	Pasar gelap (pasar ilegal)
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
IP	Internet Protocol	
UU	Undang-Undang	Kitab Undang-Undang
FTZ	Free Trade Zone	Area pasar bebas Internasional
WWW	World Wide Web	

### B. Kamus Besar Bahasa Kaskus

<b>A</b>	
Admin	Administrator Kaskus. Biasanya Merujuk ke Andrew, D.
Agan	Kependekan dari juragan, panggilan sesama Kaskuser
Aganwati	Panggilan untuk <i>member</i> perempuan Kaskus
Agreement	Peraturan dari Kaskus mengenai tata tertib dalam forum
<b>B</b>	
Banned	Larangan untuk mengakses Kaskus, ini disebabkan karena <i>user</i> melakukan kesalahan pelanggaran tertentu
Bata	Tanda untuk reputasi buruk. Tampilan kotak kecil berwarna merah di bawah <i>user ID</i>
Bot	program komputer untuk menjalankan perintah otomatis

BRP	<i>Point</i> reputasi buruk seorang Kaskuser, hal yang paling dihindari
<b>C</b>	
Cendol	Tanda reputasi baik. Tampilanya kotak kecil berwarna hijau di bawah <i>user</i> ID
COD	Cash On Delivery
Co-Admin	Yang membantu Administrator Kaskus
<b>D</b>	
Donat [\$]	Kaskus donatur. Member Kaskus yang melakukan donasi ke Kaskus
<b>F</b>	
FJB	Forum Jual Beli. Subforum di Kaskus
FR	Field Report
FU	Factory Unlocket
<b>G</b>	
Gan	Kependekan juragan, panggilan sesama Kaskus
GRP	<i>Good Reputation Point</i> . Reputasi baik. Cendol
<b>H</b>	
Hansip	Pihak <i>suport</i> yang menangani pelanggaran
<b>I</b>	
ID	Identitas Kaskus IP
Ijo-Ijo	Cendol
ISO/ISO 2000	Member memiliki posting 2000 atau lebih
<b>J</b>	
Juragan	Panggilan khas sesama <i>member</i> Kaskus
<b>K</b>	
Kaskus	Kasak kusus. <i>The Largest Indonesian community</i>

Kaskus Addict	Pangkat untuk <i>member</i> dengan jumlah <i>post</i> 1.000-3.999
Kaskus Freak	Pangkat untuk <i>member</i> dengan jumlah <i>post</i> 25.000-49.999
Kaskus Greek	Pangkat untuk <i>member</i> dengan jumlah <i>post</i> 10.000-24.000
Kaskus Holic	Pangkat untuk <i>member</i> dengan jumlah <i>post</i> 750-999
Kaskus Maniac	Pangkat untuk <i>member</i> dengan jumlah <i>post</i> 4.000-9.999
<b>M</b>	
Maintenance	Kondisi dimana Kaskus sedang diperbaiki
Manager	<i>User</i> mengatur, mengawasi dan menjaga groupee
<b>N</b>	
Newbie	Pangkat untuk member Kaskus pemula, <i>post</i> 0-99
<b>O</b>	
Ongkir	Ongkos kirim. Istilah FJB
<b>P</b>	
Polkis	Polisi
Post	Mengirim
PM	<i>Privet Massage</i>
<b>R</b>	
Region Leader	<i>User</i> yang dipercaya untuk memoderasi, mengawasi.
Rekber	Rekenig Bersama. Istilah FJB untuk pihak ketiga
<b>S</b>	
Sundul	Mereplay <i>thread</i> dengan tujuan mengangkat <i>thread</i> tersebut ke halaman awal forum
<b>T</b>	
Thread	Tulisan atau buah pikiran seseorang dalam forum
<b>W</b>	
WTS	Want To Sell

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ و سلم

على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين - أما بعد

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Illegal Electronic Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)*" sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Drs. H. Machasin, MA. selaku Rektor pengganti sementara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku pembimbing I, dan Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Ibu Rina Tantri sebagai General Conten Manager PT. Darta Media Indonesia. Dan Bapak Doni Zulianto sebagai Komandan Ditreskrimsmus Kapolda DIY.
8. Orang tua yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Faridatul Utrifah, A.Md.Keb. sebagai pemberi motivasi dan semangat.
10. Teman-temanku Andi, Rahmat, Bintang, Eko, Prima, Handoko, Aby, Bekt, Upi, indah, Fajar, Roki, Krisna, Fahmi, Ocat, Imam, Nida, serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

**Moh. Husain Junaidi**  
**NIM : 11340085**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA</b>	
<b>A. Pengertian Hukum Pidana .....</b>	<b>18</b>
1. Asas-Asas Hukum Pidana dalam Kejahatan Mayantara ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	19
2. Pengaturan dan Kebijakan <i>Cyber Crime</i> dalam Hukum Pidana ....	28
3. Penentuan <i>Tempus</i> dan <i>Locus Delicti Cyber Crime</i> .....	29
4. Kejahatan .....	38
<b>B. Penegakan Hukum Pidana .....</b>	<b>40</b>

1. Penegakan Hukum Preventif dan Represif .....	43
2. Penegakan Hukum Responsif .....	46
3. Penegakan Hukum Progresif .....	47
4. Penegakan Hukum Objektif .....	48
5. Aparatur Penegakan Hukum .....	49

### **BAB III : ASPEK PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL ELECTRONIC TRANSACTIONS* TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS**

<b>A. Transaksi Elektronik .....</b>	<b>50</b>
1. Para Pihak yang Terkait dalam Transaksi Elektronik .....	52
2. Keuntungan dan Kerugian Transaksi Elektronik .....	55
3. Modus Kejahatan <i>Illegal Electronic Transactions</i> .....	59
<b>B. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Transaksi Elektronik <i>Illegal</i> di Indonesia .....</b>	<b>69</b>
1. Kejahatan <i>Illegal electronic Transactions</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Instrumen Internasional .....	78

### **BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK *ILLEGAL ELECTRONIC TRANSACTIONS* TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS**

<b>A. Harus Adakah Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan <i>Illegal Electronic Transactions</i> Terhadap Forum Jual Beli Kaskus .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Kasus Apa Yang Paling Menonjol Terhadap (FJB) Kaskus .....</b>	<b>90</b>
1. Penegakan Hukum Kepolisian Polda DIY .....	92
2. Penanggulangan dan Pengaturan Kebijakan Kaskus .....	97
<b>C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Penegakan Hukum <i>Illegal Electronic Transactions</i> .....</b>	<b>106</b>
1. Kendala Internal .....	106
2. Kendala External .....	108

**BAB V : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>111</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>114</b>

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi. Fenomena kecepatan dan perkembangan teknologi informasi ini mulai merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja akan tetapi di Negara berkembang dan dimanfaatkan untuk berbagai bidang komunikasi atau *e-commerce*<sup>1</sup>, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, akan tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Akibat dari perkembangan yang demikian. Teknologi internet menyebabkan kejahatan baru, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering data*, *hacking*, pencurian *software* maupun dimanfaatkan sebagai *illegal e-commerce*, kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tersebut tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangi sehingga sulit untuk mengendalikannya, munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia menjadi ancaman stabilitas ekonomi karena maraknya *e-commerce* dalam bentuk jual beli barang *illegal*. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum bisa mengimbangi teknik kejahatan dan investigasi yang

---

<sup>1</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1.

dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet (*internetwork*)<sup>2</sup>

*E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, *e-commerce* tersebut dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara penjual dan pembeli dilakukan secara elektronik.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dalam Undang-Undang:

*“Kegiatan transaksi dengan memanfaatkan media internet disebut sebagai transaksi elektronik, merupakan sebuah perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”*

Mekanisme jual beli secara *online* ini memberikan berbagai kemudahan, kecepatan, efisiensi dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Selain itu juga, pelayanan serba cepat, praktis, mudah dan mempunyai ruang gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/atau jasa<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*, (Depok: Raja Grafindo persada, 2013), hlm.3.

<sup>3</sup>Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hlm.1.

<sup>4</sup>Anugrah Perdana D.S,” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara *Online* di Kota Samarinda”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2013.

Selain banyaknya manfaat yang didapat juga menimbulkan kejahatan baru. Salah satunya transaksi *illegal* yang dilakukan melalui situs atau *web*. Produk yang dijual belikan salah satunya adalah (*handpone black Market*). *Black market* sebagian akademisi mengartikan bahwasanya barang hasil dari pasar gelap *black market* (BM), ada pula yang yang mengartikan lain seperti pasar abu-abu *grey market* adalah pasar dimana barang secara rutin diperdagangkan secara melanggar hukum. Pasar ini terjadi karena keinginan sejumlah besar pembeli dan penjual untuk menghindari kontrol harga dan penjatahan/kouta yang diberikan oleh pemerintah, menghindari pajak atau bea masuk barang atau jasa, dan juga mendapatkan barang atau jasa murah.<sup>5</sup>

Kaskus adalah salah satu dari beberapa situs yang dipilih untuk *illegal e-commerce*, situs ini mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu sebelum dapat mengakses Forum Jual Beli (FJB). [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) adalah situs yang memiliki ribuan anggota dan beberapa forum unik, salah satu forum tersebut adalah (FJB) Kaskus. Keunggulan (FJB) adalah dipilih sebagai sarana transaksi yang mudah dan aman dalam menjual berbagai macam barang. situs (FJB) terdapat pihak ketiga atau disebut juga rekening bersama (*rekber*). *Rekber* adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi *online* oleh pembeli. Jual beli dengan cara ini, pembeli tidak merasa ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak sampai. Sementara sebagai penjual, mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari

---

<sup>5</sup><http://kamusbisnis.com/arti/pasar-gelap/>.com

kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara *online* sulit terjual.<sup>6</sup>

Barang yang dijual di (FJB) Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.<sup>7</sup>

Permasalahan pertama terletak pada penegakan hukum transaksi elektronik *Illegal*, bahwa didalam undang-undang telah disebutkan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam transaksi elektronik. seperti yang disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dalam Undang-Undang:

*“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”*

Diatur juga dalam Undang-Undang Hukum Pidana mengatur transaksi yang dilarang dalam Pasal 480 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian dalam Undang-Undang:

*“Barang siapa membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”*

Pasal 481 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pidana juga mengatur tentang transaksi yang dilarang.

---

<sup>6</sup>Rekening bersama, <http://www.rekeningbersama.com/>, diakses 16 Mei 2015.

<sup>7</sup>Muhammad billah yuhadian, perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus. 2012. hlm.15.

Demikian konsep transaksi elektronik yang diatur dalam UUIITE dan Hukum Pidana bersifat luas, karena mencakup segala transaksi dalam bidang perdagangan (*commerce*) maupun di luar perdagangan.<sup>8</sup>

Permasalahan yang kedua adalah kasus apa yang paling menonjol di dalam (FJB) Kaskus yang sering di lakukan.

Permasalahan yang ketiga dalam penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam hal ini adalah kepolisian *cyber*, hal ini sebagai dasar bahwa dengan melihat banyaknya kendala dilapangan dalam mengungkap kejahatan *cybercrime* khususnya transaksi *illegal* penyusun mengangkat permasalahan ini.

Demikian penyusun tertarik meneliti karena ada hal-hal yang menarik untuk diteliti maka dari itu penyusun mengangkat skripsi dengan tema **“Penegakan Hukum *Illegal Elektronik Transactions* (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa harus ada penegakan hukum *illegal electronic transactions* melalui forum jual beli Kaskus?
2. Apa kasus yang paling menonjol dalam forum jual beli Kaskus?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum *illegal electronic transactions*?

---

<sup>8</sup>Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace. Cybercrime. Ciberlaw. Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 75.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* melalui (FJB) Kaskus
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* melalui (FJB) Kaskus

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* pada (FJB) Kaskus, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* pada (FJB) Kaskus.

- b. Secara praktisan

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan bagi Kepolisian DIY untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka perlu dilakukan penyusun untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, dan untuk memperkaya serta menambah wawasan. Beberapa penelitan yang sejenis dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “Mencegah Mudharat dalam Transaksi *E-commerce* (Prespektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh Badru Zaman Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Membahas bahwasanya skripsi tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan kemadharatan *e-commerce* dengan menggunakan tinjauan hukum islam, ushul fiqih untuk kejelasan hukum islam. Adapun dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya untuk menanggulangi hal terkait celah kekurangann dalam sistem keamanan *e-commerce*, maka digunakanya hukum ushul fiqih sebagai pelengkap hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak sepenuhnya dapat memberikan fungsi perlindungan. Masih terdapat gejala yang dapat memberikan peluang *kemudharatan*. Namun begitu, *dharurat e-commerce* masih dapat ditanggulangi. Karena pada intinya sistem tidak dapat dihapuskan atau diblokir karena menyangkut pertimbangan kebutuhan masyarakat modern yang meminta serba cepat dan efisien.<sup>9</sup>

Adapun Perbedaan penelitian dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih fokus pada objek yang diteliti dan penegakan hukumnya, penyusun lebih fokus terhadap situs Kaskus yang digunakan untuk transaksi *illegal* sebagai *misuse of internet* dan upaya penegakan Hukum Pidana akan tetapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Hukum Permendag. Penyusun tidak memasukan hukum islam di dalam skripsi ini, sebagaimana digunakan oleh Badru Zaman.

---

<sup>9</sup>Badru Zaman, “Mencegah Mudharat dalam Transaksi *E-commerce* (Perspektif Hukum Islam ) *Skripsi* Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Kedua, skripsi yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”, yang disusun oleh Philemon Ginting, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008). Membahas bahwasanya penelitian diatas lebih fokus kepada penanggulangan dengan menggunakan formulasi hukum pidana dalam tindak pidana teknologi informasi, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi.

Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun adalah penegakan normatifnya, penyusun tidak hanya menggunakan hukum pidana akan tetapi juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi atau meminimalisir *cyber crime*. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek yang diteliti, penyusun lebih fokus terhadap situs Kaskus sebagai pihak penyedia jasa jual beli online dan Kepolisian DIY sebagai penegak hukum transaksi elektronik tersebut, upaya apa saja yang dilakukan untuk memberantas transaksi tersebut.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Direktorat resersi Kriminal Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”, yang disusun oleh Gabe Ferdinal Hutagalung Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan (2011). Membahas bahwasanya *cyber crime* didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam kejahatan mayantara. Penelitian ini lebih membandingkan hukum di negara-negara yang sudah meneapkan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Kesimpulan adalah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan mayantara saat ini adalah sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara akan tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam kebijakan kriminalisasinya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, didalam hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik masih memerlukan kesempurnaan dalam aturan mayantara dengan melihat formulasi hukum dinegara lain dengan instrumen hukum Internasional terkait dengan teknologi informasi diharapkan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia semakin baik.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Menganalisis permasalahan penegakan hukum transaksi elektronik barang *illegal*, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai menambah penjelasan dan memperkaya materi, dengan demikian sesuai dengan tema pembahasan. kejahatan

transaksi elektronik barang *illegal* melalui internet memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana kejahatan dalam transaksi *e-commerce*, dan memanfaatkan internet sebagai keuntungan dari kejahatan *e-commerce* dengan menjual barang elektronik tanpa bea cukai, seperti halnya situs Kaskus. Situs tersebut sejatinya untuk memberikan kemudahan untuk mengkomersilkan atau dengan kata lain menjual barang. Akan tetapi disisi lain digunakan untuk melakukan kejahatan menjual barang *illegal* yang sudah jelas dilarang diperdagangkan oleh pemerintah khususnya bea cukai serta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi dan hukum pidana, oleh karena itu teknologi internet adalah teknologi yang mempunyai dua sisi dengan memberikan pilihan-pilihan untuk dimanfaatkan, untuk hal baik maupun buruk, maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

Pertama. Teori tindakan pidana (*strafbaar feit*) merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan pidana yang didapat pidana.

Perbuatan tindak pidana menurut simons didefinisikan sebagai perbuatan (*hendling*) yang diancam dengan pidana dalam kasus kejahatan *illegal electronic transactions* diancam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi, yang mana perbuatan bertentang dengan

hukum (*onrechmatig*) tersebut. Dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Rumusan tindak pidana diatas dipandang oleh jonkers dan utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>

Kejahatan *e-commerce* adalah sebuah tindak pidana yang dapat diancam oleh hukum sesuai Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2). Penyalagunaan teknologi internet sebagai transaksi *illegal*. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana dan juga sudah jelas penyalagunaan melanggar hukum. Seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kedua, Teori penegakan hukum menurut John Graham bahwa penegakan hukum dilapangan, polisi merupakan kebijakan pengakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

Menurut Hamis MC. Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli bidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

---

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.160

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.160.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa definisi penegakan hukum dibagi menjadi. Ditinjau dari sudut subjek dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>12</sup>

Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses melalui [www. Google.com](http://www.google.com), 05 Maret 2015.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran dan upaya pemerintah beserta (FJB) Kaskus dalam memberantas transaksi jual beli melalui Kaskus dan situs-situs lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena, sehingga memiliki sifat menjelaskan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini peneliti menganalisa Penegakan Hukum *Illegal Electronic Transactions* (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta). Berdasarkan teori yang digunakan penyusun akan menjelaskan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara, pengamatan, observasi terhadap aturan kebijakan hukum dalam mencegah transaksi *illegal* dalam situs Kaskus.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Objek penelitian yaitu masalah apa yang hendak diteliti atau masalah penelitian yang disajikan obyek penelitian, pembatasan yang dipertegas dalam

penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitiannya adalah situs Kaskus.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian yang dimana data itu diperoleh.<sup>15</sup> Adapun subyek penelitian adalah moderator Kaskus, Penegak hukum yaitu dalam hal ini Kepolisian DIY khususnya Ditreskrimsus yang mengawasi segala bentuk yang berkaitan transaksi *cybercrime*, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digali dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Data primer

Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain Pihak Kaskus yaitu Moderator Kaskus dan Kepolisian Polda DIY.

b. Data sekunder

Bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

---

<sup>14</sup>M.AmirinTatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Graфика Persada, 1995), hlm. 92-93.

<sup>15</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 102.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara / Narasumber

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>16</sup> Metode ini dipergunakan untuk hubungannya dengan Penegakan Hukum Transaksi Elektronik *Illegal*.

b. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat di lapangan.<sup>17</sup> Observasi ini mengamati secara langsung tanpa memanipulasi data.<sup>18</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (*paper*), tempat (*Place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar, dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Selain itu, dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari

---

<sup>16</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. VII (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm.126

<sup>17</sup>HM ArifinTata, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.121

<sup>18</sup>S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.106.

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer.<sup>19</sup>

#### d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan berdasarkan text book maupun jurnal-jurnal ilmiah.

### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis normatif yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Kegiatan analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan untuk memudahkan penyusunan penelitian karya ilmiah ini serta memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB Pertama, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah

---

<sup>19</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.158

yang akan diteliti. Rumusan masalah yang memuat tentang bagian permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian dan bentuknya bisa berupa pernyataan maupun pertanyaan. Tujuan dan Kegunaan penelitian untuk menjawab, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, membahas tentang pengertian hukum pidana, penegakan hukum pidana, dan lain-lain.

BAB ketiga, mengenai identifikasi umum dan sajian data khusus terkait aspek penegakan hukum terhadap kejahatan transaksi elektronik *illegal* terhadap Forum Jual Beli Kaskus. Adapun beberapa penjelasannya mengenai, transaksi elektronik (*e-commerce*), para Pihak yang terkait dalam transaksi elektronik, keuntungan dan kerugian transaksi elektronik, modus kejahatan transaksi elektronik *illegal*, pengaturan tindak Pidana Kejahatan transaksi elektronik *illegal*, kejahatan transaksi elektronik *illegal* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan instrumen Internasional.

BAB keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang, mengapa harus ada penegakan hukum *illegal electronic transactions*, kasus apa yang paling menonjol, penanggulangan penyalagunaan Kaskus dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum *illegal electronic transactions*.

BAB kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1) Penegakan hukum *illegal electronic transactions* harus ada karena beberapa sebab sebagai berikut:

a. Melanggar Perundang-Undangan dan Permen

Rumusan sanksi pidana sebagaimana diatut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal (1) ayat (2), Pasal (3), Pasal 17 ayat (2) yang mengatur tentang itikad baik untuk tidak melakukan jual beli elektronik khususnya *handpone black market*, dan Undang-Undang Pasal 480 ayat (1) dan (2) dan Pasal 481 ayat (1) dan (2) yang keduanya mengatur tentang penadahan selain diatur dalam Undang-Undang tersebut, juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 tentang aturan penjualan telematika (HP). Pada dasarnya menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan). Formulasi penerapan sanksi pidana seperti jual beli *handpone blackberry* (BM) menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

b. Merugikan Pendapatan Pajak Negara

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan tindak pidana yang merugikan kepentingan

penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara, merusak perekonomian makro dan mikro, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.

2) Kasus yang paling menonjol dalam *illegal electronic transactions* melalui (FJB) Kaskus adalah menjual *handpone blackberry* (BM) disitus (FJB) karena tidak ada moderasi/pengamanan khusus oleh Kaskus. Jual beli tersebut bebas dilakukan dan melanggar ketentuan perundang-undangan dan mengganggu perekonomian Indonesia khususnya diwilayah Yogyakarta, maka penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda DIY dan Kaskus dalam menangani kejahatan tersebut, melakukan dengan beberapa upaya pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif, Ditreskrimsus Polda DIY melakukan upaya sosialisasi dengan membuat *threads* disitus (FJB) Kaskus, *threads* tersebut berisi himbauan untuk menghindari jual beli *handpone black market* dan memberitahukan bahwa perbuatan tersebut berakibat hukum. Pihak Kaskus sendiri sudah memberi *guidelines* dalam hal ini sudah mengantisipasi memberikan pemahaman kepada Kaskuser untuk berhati-hati dalam jual beli disitusnya.
- b. Upaya Represif, pendekatan represif digunakan apabila tindakan preventif telah dilakukan, pendekatan ini menitik beratkan pada penegakan hukum secara tegas dengan mengedepankan peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Pidana dan Permendag untuk mengatur

jual beli *handpone black market* di situs Forum Jual Beli Kaskus (FJB). Pendekatan ini telah dilakukan Ditreskrimsus Polda DIY dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki jual beli *handpone black market*, dan menindak pelaku kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan. Pihak Kaskus juga menggunakan upaya preventif hal ini dibuktikan dengan adanya aturan *banned* akun Kaskuser sebagai upaya untuk mengurangi transaksi *handpone black market*, salah satu pilihannya dengan menutup *threads* karena dianggap ampuh untuk mengurangi dan meminimalisir, *threads* atau akun yang dianggap melanggar ketentuan Kaskus, dan juga mengeluarkan aturan *disclimer* sebagai ancaman yang diberikan oleh pihak Kaskus kepada penggunanya.

- c. Upaya Responsif, bersifat partisipatif, dalam hal ini Ditreskrimsus Polda DIY mengajak partisipasi semua elemen masyarakat untuk melaporkan kejahatan jual beli *handpone black market*, karena dengan partisipasi semua elemen masyarakat diharapkan penegakan hukum akan berlangsung efektif.

3) Ditreskrimsus Polda DIY mempunyai beberapa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* melalui situs Kaskus sebagai berikut:

- a. Kendala internal, aturan hukum yang kurang tegas, ini dibuktikan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur barang yang dilarang untuk ditransaksikan melalui (FJB) Kaskus, dan juga kurangnya tegasnya Kepolisian dalam menindak transaksi

tersebut, hal ini dibuktikan masih maraknya jual beli *handpone black market* melalui situs (FJB) Kaskus, hambatan-hambatan Kepolisian diakibatkan beberapa faktor antara lain: kurangnya penyidik di Ditreskrimsus Polda DIY, kurangnya kordinasi antar penyidik dan juga kurangnya kordinasi terhadap instansi terkait seperti perbankan, *provider* untuk mencari alamat pelaku kejahatan.

- b. Kendala external, sulitnya mencari pelaku transaksi jual beli *handpone black market* melalui situs FJB Kaskus, ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya melacak keberadaan pelaku kejahatan antara lain: prinsip kerahasiaan Bank, walaupun pihak Bank setuju memberikan alamat nasabahnya, akan tetapi pihak Bank tidak dapat memastikan alamat tersebut, benar dan sesuai dengan alamat Pelaku kejahatan, dan juga sulitnya mencari data identitas asli nomor telepon (*provider*) yang digunakan untuk transaksi *illegal*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan sebagai pelindung masyarakat dalam bertransaksi elektronik. adapun saran-saran tersebut yaitu:

- 1) Perlunya dibuat undang-undang khusus oleh Pemerintah untuk mengatur penegakan hukum transaksi elektronik *illegal* sehingga dapat terlaksananya penegakan hukum secara tegas, atau menambahkan ketentuan *e-commerce*

*illegal* di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selama ini kurang spesifik mengatur ketentuan *e-commerce illegal*.

- 2) Diharapkan aparat penegak hukum khususnya Ditreskrimsus Polda DIY untuk selalu benar-benar serius dalam menindak lanjuti setiap tindak pidana transaksi elektronik *illegal* diwilayahnya, sehingga diharapkan dapat memberantas jual beli *handpone black market*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), (*Burgwelijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Kepabean, Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan, Nomor 19/M-DAG/PER/5.2009

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 tahun 2008 Tentang Teknologi dan Informasi (UUITE).

### B. Buku/Penelitian Hukum

Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Aditya Galih Oktana, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Positif Hukum Positif di Indonesia", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2010.

Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Ach Tahir, *Cyber crime, Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.

Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara, Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Anugrah Perdana Dewi Soel, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara *Online* Kota Samarinda)", Naska Publikasi, Universitas Mulawarman, Fakultas Hukum, 2013.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Barda Arif Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Budi Agus Riwandi, , *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
- Barda Arif Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi; Cybercrime*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Badru Zaman, “Mencegah Mudharat dalam Transaksi *E-commerce* (Perspektif Hukum Islam )”, Skripsi, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Desman V.E.N.S, “Tinjauan Yuridis tentang Transaksi Elektronik di Internet di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Fakultas Hukum.
- Gabe Ferdinal Hutagalung, “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*CyberCrime*) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Rektorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Fakultas Hukum, 2011.
- H. Eddy Djunaedi Kartnasudirdja, *Yurispundensi Kejahatan Komputer*, Jakarta: Tanjung Agung, 2005.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum, diakses melalui [www. Google.com](http://www.Google.com), 05 Maret 2015.
- Kartanegara, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa Moleong, 2000.
- M. Arief Dikdik Mansyur dan Eristaris Gultom, *Cyber Law, (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- M, Ahmad Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam System Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- M. Arief Dikdik Mansyur dan Elistatis Gultom, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Martini Puji Astuti, "Penentuan Tempus dan *Locus Delicti* dalam Kejahatan *Cyber Crime* (Studi Kasus di Reskrimsus Polda Jateng)", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Hukum, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Orienton, Teori Hukum Responsif Perdebatan Teori Hukum Responsif, *artikel Hukum* diakses pada tanggal 29 mei 2013.
- Philippe Nonet dan Philip Selznik, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandur Maju, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelaja Suatu Gagasan), Artikel dalam newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 59 Desember 2004.
- Soetami, *Pengantar Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- S. Adiwino, *Istilah Hukum*, Jakarta: Intermasa, 1977.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- C. Lain-Lain**
- M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- M. Arifin Tata, *menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Rineka Cipta 2008.

Pian, *Forum Jual Beli Kaskus*, <http://tc-pian.blogspot.com/>. (diakses 5 Maret 2015).

Wikipedia. *Kaskus*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kaskus>. (diakses 5 Maret 2015).

Rekening Bersama. <http://www.rekeningbersama.com/>. (diakses 8 Maret 2015).

Kaskus, <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13015204&page=127>. (diakses 5 Maret 2015).

<http://kamusbisnis.com/arti/pasar-gelap>".com. (diakses 5 Maret 2015).





# LAMPIRAN

## CURICULUM VITAE

Nama : Moh. Husain Junaidi

Tempat tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1991

Alamat : Jl. Poros sukorejo Kec.Karangbinangun Kab. Lamongan  
(Jawa Timur)

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : H. Hasan Mukhtar

Nama Ibu : Hj. Dzurial Khuswa

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: Miftakhul Huda Karangbinangun Lamongan (Jawa Timur)
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: MTS. Miftakhul Huda Karangbinangun Lamongan (Jawa Timur).
- Sekolah Menengah Atas: SMA. Mambaussholihin suci Manyar Gresik (Jawa Timur).
- Sekolah Menengah Atas: SMA. Misykat Al-Anwar Gowok Jombang.

Riwayat Organisasi :

- Osis (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sekretaris MTS. Miftakhul Huda.
- Hipmy (Himpunan Pengusaha Muda Yogyakarta)
- KPK (Komunitas Pejalan Kaki)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



## SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/33 /VIII/2015/Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MOH. HUSAN JUNAIDI
2. NIM : 11430085
3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM
4. Fakultas : HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Telah selesai mengadakan penelitian/ pendataan/ pengembangan/ pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I.Yogyakarta dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ PENEKAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)“**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

u.b.

KASUBBAGRENMIN



KEPALA

BUDIYONO

KOMPOL NRP 60030696



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Kepada  
Yth. Kapolda DIY.

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Moh. Husan Junaidi	11340085	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kapolda DIY. Jakarta Pusat yang Bapak/Ibu Pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA.**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1299 2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 12 Juni 2015

Kepada  
Yth. Direktur PT. Darta Media Indonesia.

**Assalamu'alaikum wr.wb.**


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Moh. Husan Junaidi	11340085	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kaskus PT. Darta Media Indonesia. Jakarta Pusat yang Bapak/Ibu Pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA.**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 19730708 200003 1 003 1

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nomor : 18/PT-DMI/III/2015

Jakarta, 29 Juli 2015

Hal : Penelitian

Kaskus menerangkan sesungguhnya, bahwa :

Nama : MOH. HUSAIN JUNAIDI  
Nim : 11340085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa ini telah melaksanakan penelitian sebagai bahan Riset/penelitian dengan tema : **"PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)"**,

Demikian surat ini diharapkan digunakan dengan sebaik-baiknya, apabila ternyata pemegang menyalagunakan, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

a.n. General Content Manager  
PT. Darta Media Indonesia



**Rina Tantri**  
G.C. Manager

[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 01 Juli 2015

Nomor : 074/1835/Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
PT. Darta Media Indonesia, Jakarta  
di DKI JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/229/2015  
Tanggal : 12 Juni 2015  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK *ILLEGAL* (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)" kepada :

NAMA : MOH. HUSAIN JUNAIDI  
NIM : 11340085  
No. HP/KTP : 085 729 296 952 / 3524240410910001  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : 1. PT. Darta Media Indonesia, Jakarta  
Waktu Penelitian : 22 Juli s.d 30 September 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kempol Doni 2.  
Jabatan : Kanit 2 (Dua) Subdit (Dua), Ditreskrimsus Polda DIF

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Moh. Husain Junaidi  
Nim : 11340085  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 Agustus - 11 Agustus 2015 bertempat di Kantor Polda DIF Ditreskrimsus ..... melengkapi data skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Transaksi Elektronik *Illegal* (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil Yogyakarta)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2015



Kempol Doni 2



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

operator2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/21/7/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1209.A/2015**  
Tanggal : **12 JUNI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MOH. HUSAIN JUNAIDI** NIP/NIM : **11340085**  
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)**  
Lokasi : **POLDA DIY,**  
Waktu : **1 JULI 2015 s/d 1 OKTOBER 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **1 JULI 2015**

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Rully Astuti, M.Si  
NIP. 19600525 198503 2 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. POLDA DIY,
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

operat02@yahoo.com

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/21/7/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1209.A/2015**  
Tanggal : **12 JUNI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Name : **MOH. HUSAIN JUNAJDI** NIP/NIM : **11340085**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)**  
Lokasi : **POLDA DIY,**  
Waktu : **1 JULI 2015 s/d 1 OKTOBER 2015**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **1 JULI 2015**

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si  
NIP. 19600525 198503 2 008

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. POLDA DIY,
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

## CURICULUM VITAE

Nama : Moh. Husain Junaidi

Tempat tanggal Lahir : Lamongan, 04 Oktober 1991

Alamat : Jl. Poros sukorejo Kec.Karangbinangun Kab. Lamongan  
(Jawa Timur)

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : H. Hasan Mukhtar

Nama Ibu : Hj. Dzurial Khuswa

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: Miftakhul Huda Karangbinangun Lamongan (Jawa Timur)
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: MTS. Miftakhul Huda Karangbinangun Lamongan (Jawa Timur).
- Sekolah Menengah Atas: SMA. Mambaussholihin suci Manyar Gresik (Jawa Timur).
- Sekolah Menengah Atas: SMA. Misykat Al-Anwar Gowok Jombang.

Riwayat Organisasi :

- Osis (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sekretaris MTS. Miftakhul Huda.
- Hipmy (Himpunan Pengusaha Muda Yogyakarta)
- KPK (Komunitas Pejalan Kaki)